



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 99/PID.SUS/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

- | | |
|---|--|
| I. Nama lengkap | NONGONG Als LOLA Bin DIWIL UNJUNG; |
| Tempat lahir | Kapuas; |
| Umur / Tgl. Lahir | 43 tahun/7 Juli 1977; |
| Jenis kelamin | Laki-laki; |
| Kebangsaan | Indonesia; |
| Tempat tinggal | Komplek Pasa Pundu RT.004, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah; |
| A g a m a | Islam; |
| Pekerjaan | Swasta (Salon); |
| II. Nama lengkap | SUGIANSYAH Als ANGGI Bin MUHRAN; |
| Tempat lahir | Pantai Harapan; |
| Umur / Tgl. Lahir | 38 tahun/13 Juli 1982; |
| Jenis kelamin | Laki-laki; |
| Kebangsaan | Indonesia; |
| Tempat tinggal | Jalan Tjilik Riwut KM.89, RT.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah; |
| A g a m a | Islam; |
| Pekerjaan | Swasta (Salon); |
| Para Terdakwa ditangkap oleh: | |
| 1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020; | |
| 2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020; | |
| Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: | |
| 1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020; | |
| 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020; | |
| 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020; | |

Hal.1 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Oktober 2020 s.d tanggal 18 Nopember 2020.
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Kadir, S.H., Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., Nitro Aditya, S.H., Mochamad Nasir, SH., M.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit Jalan Ki Hajar Dewantara No. 56 Sampit Kotawaringin Timur yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Spt;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN.Spt.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 November 2020 Nomor 99/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Nopember 2020 Nomor 99/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 99/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 23 September 2020 No. Reg. Perkara : PDM-91/KOTIM/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Hal.2 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



----- Bahwa mereka Terdakwa I **NONGONG ALS LOLA BIN DIWIL UNJUNG** dan Terdakwa II **SUGIANSYAH ALS ANGGI BIN MUHRAN** Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib. atau pada sewaktu-waktu bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 66,5 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 skj. 14.00 Wib. di Pinggir Jalan di Jln. Tjilik Riwut KM. 75 Desa Bukit Raya Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng para terdakwa membeli 1 bungkus/paket plastic klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 140.000,- kepada sdr. Ojon, kemudian 1 bungkus barang diduga sabu tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa bawa menuju ke Pelantaran berboncengan dengan menggunakan 1 buah sepeda motor Honda Scopy No. Pol. KH 4181 LV, lalu saat berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 66,5 Ds. Bukit Raya Kec. Cempaga Hulu sepeda motor para terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa para terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, saat dihentikan oleh pihak kepolisian terdakwa I yang dibonceng membuang 1 bungkus barang diduga sabu dari tangannya, melihat hal tersebut para terdakwa langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 bungkus plastic klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu di atas rerumputan dekat dengan para terdakwa dan diakui 1 bungkus barang diduga narkotika jenis sabu milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor polisi
- Bahwa para terdakwa sudah 2 kali membeli barang diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. Ojon, dan tujuan membeli barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri supaya kuat untuk bekerja disalon.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastic kecil berisi diduga narkotika jenis sabu oleh Hermin Pongtuluran dari Cabang PT.

Hal.3 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Sampit tanggal 17 Juli 2020, diperoleh hasil berat yaitu : 0,06 gr (nol koma nol enam gram).

- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: SP.Sita/01/VII/2020/RESKRIM tanggal 17 Juli 2020 telah dilakukan penyisihan barang bukti dari 0,06 gr (nol koma nol enam gram) disisihkan sebanyak 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian sampel tersebut dinyatakan dalam Laporan Hasil Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya No. 292/LHP/VII/PNBP/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. menyimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah **positip** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan urine milik para terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina**.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **NONGONG ALS LOLA BIN DIWIL UNJUNG** dan Terdakwa II **SUGIANSYAH ALS ANGGI BIN MUHRAN** Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib. atau pada sewaktu-waktu bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 66,5 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "**penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 skj. 14.00 Wib. di Pinggir Jalan di Jln. Tjilik Riwut KM. 75 Desa Bukit Raya Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov. Kalteng para terdakwa membeli 1 bungkus/paket plastic klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 140.000,- kepada sdr. Ojon, kemudian 1 bungkus barang diduga sabu tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa bawa menuju ke Pelantaran berboncengan dengan

Hal.4 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 buah sepeda motor Honda Scopy No. Pol. KH 4181 LV, lalu saat berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 66,5 Ds. Bukit Raya Kec. Cempaga Hulu sepeda motor para terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa para terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, saat dihentikan oleh pihak kepolisian terdakwa I yang dibonceng membuang 1 bungkus barang diduga sabu dari tangannya, melihat hal tersebut para terdakwa langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 bungkus plastic klip kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu di atas rerumputan dekat dengan para terdakwa dan diakui 1 bungkus barang diduga narkoba jenis sabu milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor polisi

- Bahwa benar para terdakwa sudah 2 kali membeli barang diduga narkoba jenis sabu kepada sdr. Ojon, dan tujuan membeli barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri supaya kuat untuk bekerja disalon.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastic kecil berisi diduga narkoba jenis sabu oleh Hermin Pongtuluran dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit tanggal 17 Juli 2020, diperoleh hasil berat yaitu : 0,06 gr (nol koma nol enam gram).
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: SP.Sita/01/VII/2020/RESKRIM tanggal 17 Juli 2020 telah dilakukan penyisihan barang bukti dari 0,06 gr (nol koma nol enam gram) disisihkan sebanyak 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian sampel tersebut dinyatakan dalam Laporan Hasil Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya No. 292/LHP/VII/PNBP/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. menyimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan urine milik para terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 06 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



1. Menyatakan terdakwa I **NONGONG ALS LOLA BIN DIWIL UNJUNG** dan Terdakwa II **SUGIANSYAH ALS ANGGI BIN MUHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **NONGONG ALS LOLA BIN DIWIL UNJUNG** dan Terdakwa II **SUGIANSYAH ALS ANGGI BIN MUHRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Sdr. NONGONG Alias LOLA Bin DIWIL UNJUNG (Alm).
 - 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Sdr. SUGIANSYAH Alias ANGGI Bin MUHRAN (Alm).

Masing-Masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol. KH 4181 LV warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa SUGIANSYAH ALS ANGGI BIN MUHRAN.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN. Spt tanggal 13 Oktober 2020 yang amarnya:

1. Menyatakan terdakwa Nongong als Lola Bin Diwil Unjung dan Terdakwa Sugiansyah als Anggi Bin Muhran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat secara*”

Hal.6 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



bersama sama memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah disisihkan untuk uji laboratorium dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Sdr. NONGONG Alias LOLA Bin DIWIL UNJUNG (Alm) yang telah habis dipakai;
 - 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Sdr. SUGIANSYAH Alias ANGGI Bin MUHRAN (Alm) yang telah habis dipakai Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol. KH 4181 LV warna merah.
Dikembalikan kepada Terdakwa Sugiansyah als Anggi Bin Muhran .
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Banding/2020/PN Spt tanggal 19 Oktober 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan

Hal.7 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding masing-masing yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 03 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak menyerahkan Memori Banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 319/Pid.Sus/2020/PN.Spt tanggal 13 Oktober 2020, namun dalam upaya banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa terlepas dari itu semua apakah ada memori banding ataupun tidak setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 319/Pid.Sus/2020/PN.Spt tanggal 13 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah mempertimbangkan dakwaan Kesatu sehingga putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dengan alasan pada saat dilakukan penggedalahan oleh saksi SETYO EDI BIN MARDI dan MU'ARIFINSYAIFULLAH BIN M.KAZIN serta keterangan para Terdakwa ternyata Para Terdakwa saat diperjalanan tepatnya saat berada di Jalan Cilik Riwut km.66,5 Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi SETYO EDI Bin NARDI dan saksi MU'ARIFIN SYAIFULLAH Bin M. KAZIN, dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa NONGONG Als LOLA Bin DIWIL UNJUNG

Hal.8 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang ada ditangan Terdakwa NONGONG Als LOLA Bin DIWIL UNJUNG tersebut ke pinggir jalan tersebut dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, saksi SETYO EDI Bin NARDI dan saksi MU'ARIFIN SYAIFULLAH Bin M. KAZIN yang saat itu disaksikan oleh masyarakat menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang telah Terdakwa NONGONG Als LOLA Bin DIWIL UNJUNG buang tersebut di pinggir Jalan Cilik Riwut km.66,5 Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur tepat diatas rumput dekat dengan tempat Terdakwa diamankan tersebut.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeladahan terhadap para Terdakwa, dimana para Terdakwa bukan dalam keadaan menggunakan maupun sesaat setelah menggunakan melainkan menguasai maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan dalam hal menguasai maupun memiliki narkotika tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat secara bersama sama memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan hal tersebut juga dianggap termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik para terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini

Hal.9 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



telah sesuai dengan kesalahan Para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasa; 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah disisihkan untuk uji laboratorium dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Sdr. NONGONG Alias LOLA Bin DIWIL UNJUNG (Alm) yang telah habis dipakai;
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Sdr. SUGIANSYAH Alias ANGGI Bin MUHRAN (Alm) yang telah habis dipakai Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol. KH 4181 LV warna merah.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan hukum diatas dan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi hukuman, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah patut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 13 Oktober 2020 nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Spt yang di mohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Para terdakwa

Hal.10 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini.

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN.Spt, untuk seluruhnya:
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2020 oleh kami oleh kami HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. IRWAN EFFENDI, SH.,M.H. dan AKHMAD JAINI, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 99/PID.SUS/2020/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh EVI ERNAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota : Hakim Ketua tersebut

H.IRWAN EFFENDI, SH.,M.H. HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.

Hal.11 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD JAINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.

Hal.12 dari 12 Hal. Putusan Nomor : 99/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)